



Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan terhadap Harta Dan Martabat Manusia di Indonesia serta Profesionalitas Jaksa

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H | Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H

Hanum Kholifah Ramadhani | Gilang Aditya Nugroho | Fanyna Alidya Putri
Varel Martha Nur Qurohman | Dara Ayodya Santoso | Dypta Rahmadhani | Alfaiz Lamito
Vania Naurah Nadhira Putri | Alfian | Mohammad Rafif Septian Ardiansyah | Sahasika Rizal Rafi
Giar Anita Ningrum | Putri Salma Az Zahra | Queeneyla Zahra Cikutama
Tasya Puteri Mukti Yolanda | Zaskia Alifia Nur Fillailly | Nadina Ni'makamila Halim
Naysila Fatimatuz Zahro | Nur Farha Hanani | Annisa Rahmadyah | Diah Andita
Diva Fitria Kusumawardani | Fariha Rizqi Fadila | Firmansyah Ramadhan | Intan Amalia Putri
Meisya Az-zahra | Muhammad Hafis Hari Alfariqi | Ratulafika Aisya Shofiyatudin | Alinda Maulidia
Cantika Nurdiah | Della Agustin Rahayu | Dimas Pasha Hermawan Fitriany
Elok Wilujeng Hanifatuz Zahra | Fransiska Diana | Irgi Yahya Hariono | Kinanthi Zaskia Fatima A
Wulan Dwi Rahmawati | Ayu Agustin Shafira | Sylfa Zakiya | Nawwaf Abdurasyid Hasyim
Dian Nitasari | Dzurotun Kholisoh | Fatma Idrawati | Intan Wahyu Dyah Pramesti
Kochesar Tahta Brahma | Luhur Wahyu Aji

Editor : Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H



Pertanggungjawaban Pidana dalam Berbagai Tindak Pidana serta Profesionalitas Penegak Hukum di Indonesia

Penulis:

**Lusiana Margaret Tijow, Nugraha Ardi Setiawa, Hanum Kholifah
Ramadhani, Gilang Aditya Nugroho, Fanyna Alidya Putri, Varel
Martha Nur Qurohman, Dara Ayodya Santoso, Dypta Rahmadhani,
Alfaiz Lamito, Vania Naurah Nadhira Putri, Alfian, Mohammad
Rafif Septian Ardiansyah, Sahasika Rizal Rafi, Giar Anita
Ningrum, Putri Salma Az Zahra, Queeneyla Zahra Cikatama, Tasya
Puteri Mukti Yolanda, Zaskia Alifia Nur Fillailly, Nadina
Ni'makamila Halim, Naysila Fatimatuz Zahro, Nur Farha Hanani,
Annisa Rahmadyah, Diah Andita, Diva Fitria Kusumawardani,
Farikha Rizqi Fadila, Firmansyah Ramadhan, Intan Amalia Putri,
Meisya Az-zahra, Muhammad Hafis Hari Alfarizi, Ratulafika Aisya
Shofiyatudin, Alinda Maulidia, Cantika Nurdiah, Della Agustin
Rahayu, Dimas Pasha Hermawan Fitrany, Elok Wilujeng Hanifatuz
Zahra, Fransiska Diana, Irgi Yahya Hariono, Kinanthi Zaskia Fatima
A., Wulan Dwi Rahmawati, Ayu Agustin Shafira, Syifa Zakiya,
Nawwaf Abdurrasyid Hasyim, Dian Nitasari, Dzurotun Kholisoh,
Fatma Idrawati, Intan Wahyu Dyah Pramesti, Kochesar Tahta
Brahma, Luhur Wahyu Aji**

Editor:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban Pidana dalam Berbagai Tindak Pidana serta Profesionalitas Penegak Hukum di Indonesia

Lusiana Margaret Tijow, Nugraha Ardi Setiawa, Hanum Kholifah Ramadhani, Gilang Aditya Nugroho, Fanyna Alidya Putri, Varel Martha Nur Qurohman, Dara Ayodya Santoso, Dypta Rahmadhani, Alfaiz Lamito, Vania Naurah Nadhira Putri, Alfian, Mohammad Rafif Septian Ardiansyah, Sahasika Rizal Rafi, Giar Anita Ningrum, Putri Salma Az Zahra, Queeneyla Zahra Cikutama, Tasya Puteri Mukti Yolanda, Zaskia Alifia Nur Fillailly, Nadina Ni'makamila Halim, Naysila Fatimatuz Zahro, Nur Farha Hanani, Annisa Rahmadyah, Diah Andita, Diva Fitria Kusumawardani, Farikha Rizqi Fadila, Firmansyah Ramadhan, Intan Amalia Putri, Meisya Az-zahra, Muhammad Hafis Hari Alfarizi, Ratulafika Aisya Shofiyatudin, Alinda Maulidia, Cantika Nurdiah, Della Agustin Rahayu, Dimas Pasha Hermawan Fitrany, Elok Wilujeng Hanifatuz Zahra, Fransiska Diana, Irgi Yahya Hariono, Kinanthi Zaskia Fatima A., Wulan Dwi Rahmawati, Ayu Agustin Shafira, Syifa Zakiya, Nawwaf Abdurasyid Hasyim, Dian Nitasari, Dzurotun Kholisoh, Fatma Idrawati, Intan Wahyu Dyah Pramesti, Kochesar Tahta Brahma, Luhur Wahyu Aji

EDITOR :
Lusiana Margaret Tijow

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-119-6

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026

UKURAN:
v + 104 Hal; 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *“Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Pidana dalam Berbagai Tindak Pidana serta Profesionalitas Penegak Hukum di Indonesia”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bentuk tindak pidana, sekaligus mengkaji pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana tidak hanya bergantung pada aturan normatif, tetapi juga pada integritas, kompetensi, dan etika dari para penegak hukum itu sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum pidana, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendorong terciptanya sistem

penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
Bab 1 Hukum Pidana: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan.....	1
Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Kasus Penggelapan Dana Pembayaran Kredit oleh Kolektor Perusahaan Pembiayaan	4
Proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polsek Sarolangun dalam menangani laporan dugaan penggelapan, mulai dari penerimaan laporan hingga proses penyidikan	11
Daftar Pustaka.....	15
Bab 2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan pada Anak di Indonesia.....	20
Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia	24
Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia	26
Analisis Kasus dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak	30
Daftar Pustaka.....	32

Bab 3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pada Perkara Tersebut.....	40
Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di Indonesia	44
Daftar Pustaka	47
Bab 4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	49
Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut KUHP dan UU TPKS	58
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual menurut KUHP dan UU TPKS	61
Efektivitas Peraturan dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual	65
Daftar Pustaka	70
Bab 5 Profesionalitas Jaksa dalam Proses Penuntutan: Studi Kasus Putusan ABK Fandi Ramadhan	78
Peran Jaksa dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia alam Kasus Penangkapan ABK Fanda Ramadhan yang Dijadikan Tersangka Pengedar Narkoba	82

Profesionalitas dan Integritas Jaksa Memengaruhi Keberhasilan Proses Penuntutan serta Penilaian Terhadap Alat Bukti dalam Kasus ABK yang Dijadikan Tersangka Dalam Peredaran Narkoba	88
Daftar Pustaka.....	97